



PEMBAGIAN HARTA BERSAMA ISTRI TURUT MENCARI NAFKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Rahmat Hidayat
UIN Imam Bonjol Padang
Email: rahmathidayat@uinib.ac.id

Jayusman
UIN Raden Intan Lampung
Email: jayusman@radenintan.ac.id

Efrinaldi
UIN Imam Bonjol Padang
Email: efrinaldi@uinib.ac.id

Mahmudin Bunyamin
UIN Raden Intan Lampung
Email: mahmudinbunyamin@radenintan.ac.id

ABSTRAK: *Kompilasi Hukum Islam pasal 97 menegaskan bahwa mantan istri atau mantan suami yang bercerai, masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Keduanya mendapatkan bagian yang sama dengan logika mereka telah menjalankan fungsi dan tugas yang setara; suami bertugas mencari nafkah dan istri mengurus rumah tangga. Hukum positif di Indonesia tidak membahas tentang pembagian harta bersama terkait istri turut sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Sehingga ia dalam kondisi menanggung double bardon. Fokus penelitian ini adalah: pembagian harta bersama istri turut mencari nafkah menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia? Kesimpulan penelitian ini bahwa permasalahan tentang harta bersama tidak diatur dalam perspektif Hukum Islam Tradisional tidak mengatur hal ini. Namun dalam Hukum Islam Kontemporer mengqiaskannya dengan masalah Syirkah sedangkan yang lain menjustificasinya berdasarkan urf dan masalah. Adapun pembagiannya secara kesepakatan damai antara para pihak. Sedangkan dalam Hukum Positif diatur dan pembahagiannya masing-masing pihak mendapatkan setengah dari harta bersama.*

Kata Kunci: Harta Bersama, Hukum Islam, Hukum Positif, Istri Bekerja

A. PENDAHULUAN

Hukum Islam memerintahkan suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai pengelola rumah tangga. Istri yang ikut bekerja mencari nafkah seperti Pegawai Negeri Sipil, pedagang, dan sebagainya, secara lahiriah istri lebih dominan bekerja dibandingkan suami, karena harus mengurus rumah tangga sekaligus ikut bekerja mencari nafkah. Bagaimanakah hukum Islam



menanggapi kondisi ini (terkait pembagian harta bersama), ketika istri turut menjadi pencari nafkah dalam keluarga di samping perannya sebagai ibu rumah tangga.

Fikih klasik tidak mengenal pembahasan ini. Karena setting Timur Tengah, istri adalah seorang Ibu rumah tangga. Sementara di Indonesia biasanya istri itu bersama-sama dengan suami mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Hukum positif Indonesia menetapkan separuh harta bersama menjadi hak istri dan separuh lainnya menjadi hak suami apabila terjadi perceraian. Ketentuan ini didasarkan pada tanggung jawab untuk mencari nafkah merupakan kewajiban suami, sementara pekerjaan istri adalah mengurus rumah tangga. Akan tetapi, pembagian tanggung jawab sebagaimana dimuat dalam hukum positif telah mengalami pergeseran. Dewasa ini, sebagian istri tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi turut serta bekerja mencari nafkah atau bahkan tidak jarang menjadi tulang punggung keluarga. Oleh karena itu, norma hukum tertulis tersebut dirasa tidak lagi dapat dijadikan sandaran dalam pencapaian keadilan. Melalui pendekatan komparatif, tulisan ini berusaha menemukan perspektif hukum Islam dan hukum positif dalam memandang persoalan hak harta bersama bagi istri yang bekerja.¹

Kajian pustaka terdahulu terkait pembahasan ini adalah: Penelitian Zikri Darussamin dan Armansyah berjudul: “Hak Harta Bersama bagi Istri yang Bekerja Perspektif Maqashid asy-Syari’ah.” Penelitian ini menemukan bahwa harta yang diperoleh istri selama bekerja sebagai hak milik pribadi dan tidak termasuk harta bersama atas dasar konsep *hifzh al-mal*, berbeda dengan konstruksi hukum positif yang melebur harta pencarian istri ke dalam harta bersama.² Penelitian Farid Kristata Putra dan Elimartati yang berjudul: “Persepsi Masyarakat Dan Pemanfaatan Terhadap Harta Bersama Bagi Istri Yang Bekerja Tinjauan Hukum Keluarga Islam: Studi Jorong Padang Koto Tuo Mungka Kecamatan Mungka.” Temuan penelitian ini bahwa istri yang menjadi pencari nafkah utama memahami perihal harta bersama tidak bertentangan dengan yang tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan serta memanfaatkan secara bersama apa yang didapatnya untuk kebutuhan keluarga sehingga apa yang dilakukan tersebut merupakan *tabarru’* bagi istri.³ Penelitian Muhyidin yang

¹ Zikri Darussamin, Armansyah, Hak Harta Bersama bagi Istri yang Bekerja Perspektif Maqashid asy-Syari’ah, *Jurnal Asy-Syir’ah* Vol 51, No 2 (2017), <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/51204>, diunduh 08 Juli 2021

² *Ibid*

³ Farid Kristata Putra, Elimartati, Persepsi Masyarakat Dan Pemanfaatan Terhadap Harta Bersama Bagi Istri Yang Bekerja Tinjauan Hukum Keluarga Islam (Studi Jorong Padang Koto Tuo Mungka Kecamatan Mungka), *Jurnal*



berjudul: “Rekonstruksi Kedudukan Harta Pencaharian Isteri Dalam Konsep Harta Bersama Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam.” Temuan penelitian ini adalah praktik pembagian harta bersama, hakim cenderung menggunakan konstruksi normatif. Praktik yang demikian tersebut, dipandang sebagai ketidakadilan. Penelitian Menek Sukma Prabawati yang berjudul: “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Bagi Istri yang Bekerja (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor: 1372/ Pdt.G/2011/PA. Ba).” Temuan penelitian ini adalah dasar pertimbangan yang digunakan majelis hakim dalam mengambil putusan ini telah berfikir lebih maju pada nilai hukum yang progresif, sehingga dalam memutus perkara ini mengesampingkan ketentuan yang berlaku selaras dengan prinsip keseimbangan, persamaan dan non diskriminasi, pemberian hak kepada yang berhak, dan pelimpahan wujud berdasarkan tingkat kelayakan. Penelitian Mamat Ruhimat yang berjudul: “Teori Syirkah Dalam Pembagian Harta Bersama Bagi Istri Yang Berkarir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Prakteknya Di Pengadilan Agama.” Temuan penelitian ini adalah: hukum Islam tidak mengenal aturan percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan tapi ada dalam hokum positif. Kepemilikan bersama dalam hukum Islam diatur dalam syirkah. Adapun permasalahan pokok dalam tulisan ini adalah: Bagaimanakah pembagian harta bersama istri turut mencari nafkah menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia?

B. PEMBAHASAN

1. Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Ketentuan nash menunjukkan bahwa beban perekonomian keluarga dibebankan kepada suami. Suami wajib memenuhi nafkah untuk isteri dan anak-anaknya sesuai dengan kelayakan dan tingkat kemampuan yang dimiliki. Suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Firman Allah al-Qur’an surat an-Nisā ayat 34 menyatakan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ



“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.

Kewajiban mencari nafkah dalam keluarga ini berdampak pada harta kekayaan yang suami istri dapatkan selama berumah tangga. Ada pandangan di masyarakat bahwa siapa yang bekerja dalam artian menghasilkan uang maka dialah pemilik harta benda yang dibeli atau didapatkan dari uang hasil pekerjaan tersebut. Suami selaku pencari nafkah bagi keluarganya terkadang mengabaikan peran istri yang bekerja di rumah, padahal pekerjaan istri selaku pengurus rumah tangga tidaklah mudah dan sedikit. Pekerjaan tersebut dimulai sejak suami kadang belum bangun tidur dan belum selesai hingga kadang suami telah kembali tertidur. Terlebih lagi apabila istri juga ikut bekerja mencari nafkah seperti Pegawai Negeri Sipil, pedagang dan sebagainya. Maka secara lahiriah istri lebih dominan bekerja dibandingkan suami, baik dalam mengurus rumah tangga pun ketika bekerja mencari nafkah.

Di Indonesia, perempuan bekerja bukan sesuatu hal yang baru. Kehidupan di pedesaan, perempuan ikut serta dalam proses produksi dalam menanam padi di sawah, pedagang di pasar. Hal ini pula yang melandasi diberlakukannya ketentuan mengenai harta bersama pada KHI, yaitu konsep mengenai harta bersama antara suami dan isteri, yang hal ini tidak ada pada masa Islam awal.⁴

Hak dan kewajiban suami-isteri dalam KHI dalam pasal 77 sampai dengan pasal 84. Adapun yang mengatur pembagian peran suami isteri adalah pasal 79 yang menyebutkan: (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Fungsi dan kedudukan suami isteri itu adalah satu tujuan, seperti ditentukan juga oleh pasal 30 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar dari susunan masyarakat. Pasal 31 selanjutnya menjelaskan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 134



Kewajiban suami terhadap isterinya diatur dalam KHI pasal 80: (1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, tetapi tentang hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (3) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (4) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa. (5) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung; nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, biaya pendidikan bagi anak. (6) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat 4 di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari isterinya. (7) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4. (8) Kewajiban suami seperti dimaksud ayat (2) gugur apabila isteri nusyuz.

Pasal 79 KHI ayat (1) menyebutkan; “Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga”. Ayat (2) “Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing masing mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang meskipun berbeda, tetapi tujuan yang satu. Tujuan perkawinan adalah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Kewajiban suami memberi nafkah terkandung pula pada KHI pasal 80 ayat (4) yang berbunyi: Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung; nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, serta biaya pendidikan bagi anak.⁵

2. Harta Bersama Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama beserta segala ketentuannya memang tidak ditemukan dalam kajian fikih (hukum Islam). Masalah harta bersama merupakan sebuah istilah hukum yang populer di masyarakat.⁶ Merupakan persoalan hukum yang belum tersentuh atau belum

⁵ *Ibid*, h. 182

⁶ Dep P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 3. Di berbagai daerah di tanah air sebenarnya juga dikenal istilah-istilah lain yang sepadan dengan pengertian harta bersama (di Jawa). Hanya, diistilahkan secara beragam dalam hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah. Misalnya di Aceh, harta



terpikirkan (*ghoir al-mufakkar*) oleh ulama-ulama Fiqih terdahulu, karena masalah harta bersama baru muncul dan banyak dibicarakan pada masa modern ini.

Hukum Islam tidak mengenal adanya harta bersama. Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan istri. Apa yang dihasilkan oleh suami adalah harta miliknya, begitu pula apa yang dihasilkan istri, merupakan harta miliknya.

Harta bersama dalam sebuah perkawinan merupakan istilah terhadap harta kekayaan yang muncul dalam sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan.⁷ Dengan adanya perkawinan maka secara otomatis terjadi harta bersama yang diperoleh karena usaha suami atau suami istri secara bersama-sama.⁸

b. Dasar Hukum Dan Pandangan Para Ulama Tentang Eksistensi Harta Bersama

Kepemilikan harta secara bersama antara suami istri dalam perkawinan dapat ditinjau melalui beberapa kajian, yaitu *syirkah* melalui jalur qiyas, urf, dan masalah. Pembahasan bentuk kerja sama (*syirkah*) yang secara umum telah dibahas oleh para ahli hukum Islam dalam kitab-kitab fikih dalam bab perdagangan (*bāb al-buyū'*).⁹

Pakar hukum Islam berbeda pendapat tentang harta bersama. Pendapat pertama mengatakan tidak ada harta bersama antara suami dan istri.¹⁰ Sedangkan yang lain berpendapat bahwa Islam mengatur tentang harta bersama.¹¹ Argumentasi kedua pendapat tersebut sebagai berikut:

- 1) Tidak dikenal harta bersama kecuali dengan jalan *syirkah*.

Dalam Islam tidak dikenal percampuran harta bersama antara suami istri karena perkawinan. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya

bersama diistilahkan dengan *haeruta sihareukat*; di Minangkabau masih dinamakan harta *suarang*; di Sunda digunakan istilah *guna-kaya*; di Bali disebut dengan *druwe gabro*; dan di Kalimantan digunakan istilah *barang perpantanga* dan Etty Rochaeti, Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif, Jurnal Wawasan Yuridika Vol 28, No 1 (2013), h.651, <http://www.ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/6>, diunduh 14 Mei 2021

⁷ Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum adat, dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 163

⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 102

⁹ Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS. 1998), h. 83

¹⁰ Pendapat ini dikemukakan oleh Hazairin, Anwar Harjono, dan Andoerraof.

¹¹ Pendapat ini dikemukakan oleh T. Jafizham. T. Jafizham, *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Medan: Mustik.a, 1977), h. 11. Lih juga Linda Firdawaty, Filosofi Pembagian Harta Bersama, Jurnal ASAS, Nol 8, Nomor 1 tahun 2016, h. 90, <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1227>, diunduh 08 Juli 2021



oleh istri dan harta kekayaan suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami.¹² Oleh karena itu, wanita yang bersuami dalam Islam tetap dianggap cakap bertindak tanpa bantuan suaminya termasuk dalam mengurus harta benda, sehingga ia dapat melakukan perbuatan hukum dalam masyarakat.¹³ Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisā ayat 34 dan at-Talāq ayat 6. Karena istri mendapat perlindungan baik tentang nafkah lahir, batin, moral dan material, tempat tinggal, biaya pemeliharaan serta pendidikan anak-anak, menjadi tanggung jawab penuh suami sebagai kepala keluarga. Berarti istri dianggap pasif menerima apa yang datang dari suami, sehingga tidak ada harta bersama antara suami dan istri.¹⁴

- 2) Pendapat yang menyatakan ada harta bersama antara suami istri. Pendapat ini mengatakan bahwa harta yang diperoleh oleh suami dan istri adalah harta bersama, baik mereka sama-sama bekerja atau hanya suami yang bekerja dan istri hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anak saja. Mereka terikat dalam perkawinan sebagai suami istri, maka semuanya menjadi bersatu, termasuk dalam masalah harta, seperti al-Qur'an an-Nisā: 21.¹⁵ Tidak perlu diiringi dengan adanya perjanjian *syirkah*, sebab perkawinan dengan ijab dan qabul serta memenuhi persyaratan lainnya sudah dianggap adanya *syirkah* antara suami istri tersebut. Argumen dari pendapat ini antara lain surat an-Nisā ayat 19:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِ اتِّتُمُوهُنَّ

إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا

وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

¹² Ismuha, Ismuha, . *Pencarian Bersama Suami Istri di Indonesia*. cet. 2. (Jakarta: Bulan Bintang.1978), h, 38.

¹³ Latif Jamil, *Aneka Hukum Perceraian Indoenesia*, (Jakarta: Ghia Indonesia, 1982), h. 82. Dan Besse Sugiswati, Konsep Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat, *Jurnal Perspektif* Volume XIX No. 3 Tahun 2014 Edisi September, h. 204, <http://www.jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/22>, diakses 06 Nopember 2021

¹⁴ Linda, *Filosofi Pembagian*, h. 91

¹⁵ Sayuti Tholib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI, 1974), h. 84.



“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”

Surat an-Nisā ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

Harta bersama didefinisikan sebagai harta yang dihasilkan pasangan suami istri selama perkawinan berlangsung. Maka, harta bersama diqiyaskan sebagai *syirkah mufāwadah* atau *syirkah abdān*. Dikatakan sebagai *syirkah mufāwadah* karena perkongsian suami istri dalam bersama itu bersifat tidak terbatas, apa saja yang mereka hasilkan selama dalam perkawinan. Warisan dan pemberian merupakan pengecualian. Sedangkan harta bersama disebut sebagai *syirkah abdān* dikarenakan suami isteri sama-sama bekerja untuk nafkah keluarga.

Dalam Fikih muamalah, *syirkah abdān* ataupun *syirkah mufāwadah* merupakan bagian dari *syirkah ‘uqūd*. *Syirkah ‘uqūd* adalah kongsi yang mensyaratkan adanya kontrak antara anggotanya. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. *Syirkah* dalam harta bersama merupakan bentuk kerjasama antara suami dan istri untuk membangun sebuah keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Istri bekerja dalam pengertian mengurus rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, mengasuh anak, membereskan rumah tangga, dan pekerjaan domestik lainnya, juga dianggap sebagai aktifitas kerja yang perannya tidak bisa dipandang sebelah mata.¹⁶

Selanjutnya ditemukan indikasi penggabungan harta bersama di beberapa daerah di Indonesia. Di daerah tersebut juga ada ketentuan pembagian harta bersama setelah perceraian. Dari beberapa daerah yang mempunyai ketentuan dalam pembagian harta

¹⁶ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini saat Terjadinya Perceraian, Pentingnya Perjanjian Perkawinan untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini*, (Jakarta: Visimedia, 2008), h. 59



bersama ini, lambat laun hukum adat mengalami pergeseran yang sangat signifikan, Wirjono Projodikoro menambahkan perkembangan hukum adat ke arah pembagian harta bersama suami istri ini didorong pula oleh Mahkamah Agung dengan suatu yurisprudensi yang tetap.¹⁷ Para ulama yang menyatakan bahwa *'urf* merupakan salah satu sumber dalam *istinbāt al-hukum* mengatakan bahwa, ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan kitab (al-Qur'an) dan sunnah (Hadis).¹⁸

Harta bersama adalah masuk kategori obyek *masalahah*,¹⁹ Setelah mengecek apakah ada *dalil* tersebut berasal dari al-Qur'an dan hadis yang bisa dijadikan dasar untuk memecahkan persoalan justifikasinya. Memverifikasi manfaat-manfaat yang terdapat di dalamnya bisa dijadikan dasar untuk berhujjah menggunakan *masalahah* dengan mempertimbangkan, motif, dan manfaat yang terdapat pada harta bersama.²⁰

¹⁷ Soerojo Wignodipoero. *Pengantar Dan Asas Hukum Adat*. (Jakarta. Toko Agung) cet. 4. h. 113 dan lih Im Fahimah, *Harta Gono Gini Dalam Perspektif Ushul Fiqih*, 1st International Seminar on Islamic Studies , IAIN Bengkulu , March 28 2019, h. 227

¹⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Usūl al-Fiqh*, (T.Tp: Dār al-Fikr al-‘Arabi,1985), h. 273 Dalam kitab *Al-Wajiz* dijelaskan bahwa dalam al-Qur'an ataupun hadis tidak ditemukan kata *adat*, akan tetapi dalam al-Qur'an atau Hadis sering menyebut kata *'urf* dan *ma' ruf*. Maka dalam hal ini sering kali kata *adat* dikonotasikan dengan kata *'urf*. Beberapa ulama mengatakan bahwa, *adat* dan *'urf* adalah sesuatu yang terpaku dalam hati melalui akal pikiran dan sesuai dengan tabiat yang sehat untuk menerima, maka *'urf* adalah adat yang sudah diketahui. Lebih lanjut ulama usul mengatakan bahwa *'urf* dan *adat* adalah dua lafaz yang satu jika ditinjau dari dalalahnya, dan jika ditinjau dari mafhumnya, maka *adat* adalah pengulang-ulangan, sedangkan *'urf* adalah pengetahuan yang umum. Muhammad Shidqi. *Al-Wajiz Fī 'idāhi Quaid al- Fiqh Al-Kuliyāti*. (Riyad: Attaubah. 1994) cet 4, h. h. 219-220 Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *urf* dan *adat*, ada yang mengatakan dua kata ini adalah sinonim. Yaitu an-Nasafi, Ibnu Abidīn, Rahawi dalam syarah al-Manar, Ibnu Najim dalam al-Asybah wa Nazair. Mereka mendefinisikan *urf* dan *adat* adalah “Sesuatu yang ada dalam jiwa baik perkataan atau perbuatan yang bisa diterima oleh akal sehat. pendapat kedua (Ibnu Hamam dan Bazdawi) mengatakan bahwa *urf* lebih umum dari *adat*. *Urf*, mencakup *qauly* dan *amaly* sedangkan *adat* hanya terbatas pada *amali* saja. Pendapat yang ketiga mengatakan *Adat* lebih umum dari pada *urf* yaitu mencakup semua. baik yang bersumber dari akal pikiaran seperti Bergeraknya cincin apabila jari bergerak, atau yang bersifat alami seperti hamil atau haidl termasuk panas dan dinginnya dalam satu daerah, atau yang tidak ada hubungannya dengan akal pikiran, seperti makan minumannya seseorang termasuk kebiasaan suatu kelompok yang baik atau yang buruk. Wahbah Zuhaili, *Usūl Fiqh al-Islāmī*, Beirut: Dar al-Fikr, 2001 Cet 2, Juz 2, h. 831 dal Lih Im Fahimah, *Harta Gono Gini*, h. 223

¹⁹ Abdul Wahab Khallaf menyatakan “*Maslahah Mursalah* ialah *masalahah* yang tidak ada ketetapan hukum secara spesifik untuk mewujudkan kemaslahatan itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya, maupun pembatalannya dan Mohammad Abū Zahrah menyatakan bahwa kemaslahatan yang selaras dengan tujuan hukum yang ditetapkan oleh syari' (Allah dan Rasul-Nya), akan tetapi tidak ada suatu dalil yang spesifik yang menerangkan tentang diakuinya atau ditolaknya kemaslahatan itu,” Abd. Wahab Khallaf, *Masādir at-Tasyrī' al-Islāmī fīmā lā Nassa fihā*, Beirut: Dar al-Qalam, 1972, h. 126 dan Mohammad Abū Zahrah, *Usūl al-Fiqh*, (Tt: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958), h. 279. Yang menjadi objek *masalahah mursalah* adalah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun *nash* (al-qur'an dan hadis) yang dapat dijadikan dasarnya. Menurut Imam Qorofi At-Tusi dalam kitabnya *Maslahah Al-Mursalah* menjelaskan bahwa *masalahah mursalah* itu sebagai dasar dalam menetapkan hukum dalam bidang *mua'malah* dan semacamnya, sedangkan dalam soal ibadah adalah Allah swt. yang menetapkan hukumnya, karena manusia tidak sanggup mengetahui dengan lengkap hikmah ibadah itu. Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fiqh*. (Jakarta: Penerbit Amzah. 2005), cet. ke-1. h. 201.

²⁰ Im Fahimah, *Harta Gono Gini...*, *Ibid*, h. 229



Dalam konteks harta bersama kemaslahatan-kemaslahatan tersebut merupakan hal yang menjadi tujuan dibaginya harta bersama, di mana istri merupakan pekerja di rumah suami dan patut mendapatkan upah dari pekerjaannya. Upah istri ini dalam keluarga tentu tidak dapat dipisahkan dengan harta suami. Ketika ada indikasi percampuran harta suami istri, maka upah istri yang sudah tercampur harus dipisah kembali dengan cara membagi rata untuk menjaga hak istri yang dicerai. Kemaslahatan yang lain adalah, mengurangi beban mantan istri agar setelah terjadi perceraian dalam membiayai hidupnya sendiri atau anak yang ikut kepadanya, sebab ketika istri dicerai sering ditemui mereka menanggung biaya sendiri dan anak yang dibawanya, sehingga patut jika istri mendapat harta bersama dari seorang mantan suaminya.²¹

Tradisi di Indonesia, seorang istri berkewajiban mengurus dan mengerjakan seluruh urusan rumah tangga, bahkan lebih dari itu, terkadang setelah selesai mengerjakan rutinitas sebagai seorang ibu, selanjutnya mengerjakan pekerjaan di luar rumah untuk membantu mencari nafkah. Orang Indonesia mempunyai kultur sendiri, tentu harus mempunyai hukum sendiri dalam masalah harta bersama yang sebagai legitimasinya adalah *urf* dan masalah.²²

c. Cara Pembagian Harta Bersama

Allah berfirman dalam QS an-Nisā ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”

Solusi yang ditawarkan dalam ayat al-Qur’an surat an-Nisā ayat 35 dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa harta bersama, hal ini dikuatkan dengan salah satu pendapat yang dikemukakan oleh Abd ar-Rahman seorang mufti Hadramaut yang bermazhab Syafii,

²¹ *Ibid*, h. 230

²² *Ibid*



bahwa harta bersama yang dihasilkan oleh suami maupun istri dalam suatu ikatan perkawinan merupakan bentuk *al-māl al-musytarak* yang penyelesaiannya dapat dilakukan dengan menggunakan metode *sulh*.²³ Oleh karena itu dalam pembagian harta bersama akibat cerai mati seperti contoh kasus di atas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: *as-Sulh* dan *al-Farāid*. Pembagian harta bersama dengan menggunakan cara *sulh* merupakan cara pembagian yang paling mudah dan menghemat waktu serta tidak berpostensi menimbulkan polemik baru di kemudian hari, hal ini disebabkan karena cara pemecahan masalah dengan menggunakan metode *sulh* lebih mengedepankan sisi perdamaian dan kekeluargaan.

As-Sulh secara etimologi diartikan dengan memutus permusuhan, sedangkan *as-Sulh* dalam terminologi Fikih diartikan dengan suatu perikatan yang dilakukan untuk memutus permusuhan yang telah terjadi.²⁴

Sulh secara garis besar dibagi menjadi tiga macam yaitu :

- 1) *Sulh al-ibrā'* yaitu perikatan perdamaian yang dilakukan dengan cara memberikan sebagian hak yang dipersengketakan dan menetapkan sebagian dari hak tersebut.
- 2) *Sulh al-Mu'āwadah* yaitu perikatan perdamaian yang dilakukan dengan cara menukarkan hak kebendaan yang dipersengketakan dengan suatu hak kebendaan yang lain.
- 3) *Sulh al-Hay-ah* yaitu perikatan yang dilakukan dengan cara mengurangi sebagian hak yang dimiliki untuk menempuh kesepakatan perdamaian antara dua orang yang bersengketa.²⁵

Berdasarkan pendapat dalam ulama Syafiyah di atas, maka penyelesaian sengketa harta bersama dalam contoh kasus yang telah penulis sebutkan dapat dilakukan dengan mengkombinasikan prinsip *Sulh* dan prinsip pembagian harta warisan dalam ilmu *farāid*, prinsip *Sulh* diterapkan dalam rangka meminimalisasi kemungkinan timbulnya persengketaan di kemudian hari antara istri yang telah ditinggal mati suaminya dengan ahli waris yang lain, yang mana penetapan harta bersama akibat cerai mati dapat menimbulkan prasangka dari ahli waris bahwa penetapan tersebut telah mengurangi hak waris yang seharusnya diterima. Penyelesaian sengketa harta bersama dapat menggunakan prinsip *Sulh*.

²³ Abd al Rahman ibn Muhammad ibn Husyn ibn 'Umar, *Bughyah al-Musytar syidin* (t.tp, *Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyah*, t.th), h. 159.

²⁴ Muhammad ibn Qāsim ibn Muhammad ibn Muhammad Abū Abdullah Syamsu ad-dīn al-Ghāzī, *Fathu al-Qarīb al Mujīb fī Syarhi Alfaz at-Taqrīb* (Bairut, Dār Ibn Hazm, 2005), h. 175.

²⁵ *Ibid*, h. 176.



Prinsip *Sulh* diterapkan dalam rangka meminimalisasi kemungkinan timbulnya persengketaan di kemudian hari antara mantan istri dan mantan suami.²⁶

3. Harta Bersama Dalam Hukum Positif Di Indonesia

a. Pengetian Harta Bersama Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Istilah Harta Bersama, di tengah-tengah masyarakat dikenal dengan gono-gini merupakan sebuah istilah hukum yang populer di masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah yang digunakan adalah gana-gini, yang secara hukum artinya “Harta yang berhasil dikumpulkan selama rumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri”²⁷ Istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal formal dalam peraturan perundang-undangan di tanah air, baik dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-undang Hukum Perdata, maupun KHI, adalah harta bersama.

Harta bersama dalam KHI dijelaskan dalam pasal 1 huruf f: Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.²⁸

Dalam yurisprudensi peradilan agama juga dijelaskan bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan; baik penerimaan itu lewat perantara istri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya dari suami istri dalam kaitannya dengan perkawinan.

Harta bersama diatur dalam hukum positif, baik undang-undang perkawinan maupun KHI. Dengan demikian, segala urusan yang berkenaan dengan harta bersama didasari kedua sumber hukum positif tersebut. Persoalan mengenai harta bersama ini biasanya muncul apabila terdapat konflik dalam rumah tangga suami istri. Sebagai contoh, jika pasangan suami istri ternyata harus bercerai, pembagian harta bersama mereka harus jelas didasari pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum positif tersebut.

²⁶ Jayusman, Zuhri Imansyah, The Decision On Joint Properties In Bengkulu High Religious Court Jurisdiction, Jurnal Ijtihad Vol. 21, No. 1 (2021), pp. 99-134, h. 99-100, <https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/5441>, diakses tanggal 08 Juli 2021

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h 330.

²⁸ KHI pasal 1 huruf f



1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Tentang harta bersama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada bab VII dengan judul “harta bersama dalam perkawinan” yang terdiri dari tiga pasal yakni pasal 35, 36 dan 37. Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa:

Harta dalam perkawinan itu terdiri dari harta bersama dan harta bawaan, yaitu:

- a) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- b) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak sudah menentukan lain.²⁹

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan oleh karena itu ia menjadi milik bersama suami dan istri. Karena demikian sifatnya, maka terhadap harta bersama suami istri dapat bertindak hanya atas persetujuan bersama. Sedangkan harta bawaan adalah harta yang diperoleh masing-masing suami atau istri sebagai hadiah atau warisan selama dalam ikatan perkawinan, dan oleh karena itu ia menjadik dan dikuasai sepenuhnya oleh masing-masing suami atau istri, sebagaimana dijelaskan:

- a) Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- b) Mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya.³⁰

Pengaturan harta bersama yang demikian sesuai dengan hukum adat dinyatakan bahwa: bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.³¹

Diikutinya sistem hukum adat oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai hukum nasional adalah sebagai konsekwensi dari politik hukum Indonesia yang telah menggariskan bahwa pembangunan hukum nasional haruslah berdasarkan hukum adat sebagai hukum kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

²⁹ Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 35 dan lih Debby Silvia dan Ashari, Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Saat Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sumbawa Besar no. 378/pdt.g/2019/pa.sub), Jurnal Prolex Volume 1 No. 1, April 2021, h. 44, <http://jurnal.iisbudsarea.ac.id/index.php/ProLex/article/view/5>, diakses 14 Mei 2021

³⁰ Undang-undang nomor 1 tahun 1974, pasal 36

³¹ Ibid pasal 37



2) Harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam KHI, pembahasan mengenai harta bersama terdapat dalam bab. XIII yang terinci dalam beberapa pasal.

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.³² Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.³³ Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya.³⁴ Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.³⁵

Pada prinsipnya suami isteri secara bersama-sama bertanggung jawab menjaga harta bersama. Sebagaimana dinyatakan bahwa: suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri.³⁶ Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.³⁷

Adapun berdasarkan bentuknya harta bersama sendiri beraneka ragam wujudnya, seperti, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 91 KHI, bahwa;

- 1) Harta bersama yang dimaksud dalam pasal 85 KHI adalah berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- 2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- 3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

³² KHI pasal 85

³³ KHI pasal 86

³⁴ KHI pasal 87

³⁵ KHI pasal 88

³⁶ KHI pasal 89

³⁷ KHI pasal 90



- 4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya³⁸

Perbuatan hukum terkait dengan harta bersama harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak suami istri. Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.³⁹ Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri.⁴⁰

Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.⁴¹

Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya. Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.⁴²

Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditanggihkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama.⁴³

³⁸ KHI pasal 91

³⁹ KHI pasal 92

⁴⁰ KHI pasal 93

⁴¹ KHI pasal 94

⁴² KHI pasal 95

⁴³ KHI pasal 96



Mantan istri atau mantan suami cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁴⁴

b. Pembagian Harta Bersama Pada Kasus Istri Turut Serta Mencari Nafkah Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Di dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Oleh karena itu, harta bersama merupakan seluruh harta yang diperoleh setelah terjadinya perkawinan, tanpa mempersoalkan jerih payah siapa yang lebih banyak dalam usaha memperolehnya. Artinya, dengan adanya perkawinan maka terbetuklah dengan sendirinya harta antara suami dan isteri dengan tidak mempersoalkan siapa yang mencari, juga tanpa memperoleh atas nama siapa harta terdaftar.⁴⁵ Hal ini lah yang kemudian menjadi persoalan, sebab di zaman sekarang ini, guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tidak jarang para perempuan ikut bekerja mencari nafkah bahkan ada yang menjadi tulang punggung keluarga. Padahal sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, kewajiban mencari nafkah adalah fitrah dan tugas utama laki-laki, sedangkan perempuan berkewajiban mengurus rumah tangga.

Selain itu, baik suami maupun isteri dapat bertindak, mengambil manfaat, mempertanggungjawabkan, dan kedudukan sama atas harta tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan adanya perkawinan, maka harta dilebur menjadi satu sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Sehingga, jika suatu perkawinan putus karena perceraian maka harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama dan baik suami maupun isteri memiliki hak atasnya.

Ketika terjadi perceraian pembagian hartanya dikembalikan kepada hukumnya masing-masing. Apabila suami isteri tersebut beragama Islam, maka pembagiannya secara hukum Islam dalam hal ini menganut UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dan apabila suami isteri non muslim maka pembagiannya menganut hukum perdata

⁴⁴ Ibid, pasal 97 dan lih Andi Sudasri Anugrah, Syahrudin Nawi, dan Sri Lestari Poernomo, Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Terhadap Putusan Banding Nomor 08/Pdt.G/2017 Atas Perkara Putusan Pertama No. 267/Pdt/G/2016/PA.Wsp, Jurnal Journal of Lex Generalis (JLG), Vol.2, No. 11, Nopember 2021, <http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/722>, diakses tanggal 06 Nopember 2021

⁴⁵M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir, 1975), h. 116-117



atau hukum Adat.⁴⁶ Dalam pasal 97 KHI dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami istri mendapatkan separoh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Ketentuan tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami dan istri) mendapatkan setengah bagian dari harta bersama mereka.

Pembagian seperti ini berlaku tanpa harus mempersoalkan siapakah yang berjerih payah untuk mendapatkan harta kekayaan selama dalam perkawinan. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah ketentuan tersebut dapat berlaku secara universal untuk semua kasus, ataukah hanya dalam kasus tertentu yang memang dapat mewujudkan rasa keadilan bagi para pihak.

4. Analisis Permasalahan Harta Bersama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

Jika harta bersama diqiyaskan dengan *syirkah* sangatlah masuk akal karena sama-sama mengandung pengertian sebagai suatu bentuk perkongsian atau kerjasama antara suami dan istri. Hanya saja dalam konsep *syirkah* pada umumnya lebih bersifat bisnis atau kerja sama dalam kegiatan usaha, sedangkan *syirkah* harta bersama sifatnya hanya kerjasama dalam membangun sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, meskipun juga meliputi hal-hal yang berkaitan dengan harta dalam perkawinan. Pengqiyasan antara harta bersama dengan *syirkah* dapat pula dipahami melalui argumentasi sebagai berikut. Bahwa persatuan atau percampuran harta kekayaan suami dan istri dapat dipahami sebagai harta kekayaan tambahan karena adanya usaha bersama antara mereka berdua. Logikanya, jika terjadi pemutusan hubungan (perceraian) di antara mereka, maka persatuan harta kekayaan itu harus dibagi dua. Pembagiannya bisa ditentukan atas dasar mana pihak yang lebih banyak berinvestasi dalam kerja sama itu, apakah suami atau istri. Atau juga dapat dibagi secara merata, yaitu masing-masing pihak mendapatkan separuh.

Pendekatan dari jalur *syirkah abdān* dengan urf dan masalah. Cara pendekatan ini tidak bertentangan dengan kebolehan menjadikan '*urf* (adat/ tradisi) sebagai sumber hukum dan sejalan dengan kaidah yang mengatakan "*al- 'ādatu muhakkamah*."

⁴⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2009), h. 279



Sebagian ahli hukum Islam memandang bahwa harta bersama merupakan kehendak dan aspirasi hukum Islam. Menurut mereka, harta bersama adalah konsekuensi dari adanya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang kemudian menghasilkan harta dari usaha yang mereka lakukan berdua selama ikatan perkawinan. Mereka mendasarkan pada firman Allah di dalam al-Qur'an Surat An-Nisā: 21 yang menyebut perkawinan sebagai suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh (*misāqan ghalīẓhan*). Artinya, perkawinan yang dilakukan melalui ijab qabul dan telah memenuhi syarat dan rukunnya merupakan *syirkah* antara suami dan istri. Oleh karena itu, akibat hukum yang muncul kemudian, termasuk harta benda menjadi milik bersama.

Abd ar-Rahman seorang mufti Hadramaut yang bermazhab Syafii, menyatakan bahwa harta bersama penyelesaiannya dapat dilakukan dengan menggunakan metode *sulh*. Berkenaan dengan Penyelesaian harta bersama dalam perkawinan wajib ditempuh dengan sebaik-baiknya dengan cara yang seadil-adilnya, yakni jangan sampai antara mantan suami dan mantan istri terdiskriminasi dengan haknya.⁴⁷ Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat: 90, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*”

Juga dalam firman Allah swt dalam surat an-Nisā ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia*

⁴⁷ Zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Efrinaldi, Iim Fahimah, Tinjauan Maqāsid Syarīah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu), Jurnal Ijtimaiyya 13 (1) (2020), 1-20, h. 18, <http://103.88.229.8/index.php/ijtimaiyya/article/view/6344>, diakses tanggal 14 Mei 2021



supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Dari dalil di atas menunjukkan bahwa hakim harus adil dalam mengambil keputusan, termasuk pada pembagian harta bersama. Ketidakadilan ini sangat terkait dengan perspektif suami kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga, banyak istri yang secara ekonomi sangat bergantung dalam suami dan tidak memiliki penghasilan. Ketidakadilan lainnya yang sering terjadi adalah beban ganda. Hal ini terjadi pada saat istri bekerja di luar rumah sebagai pencari nafkah, bahkan pencari nafkah utama, juga dibebani pekerjaan domestik. Biasanya para suami enggan untuk membantu pekerjaan rumah tangga karena menganggapnya sebagai kewajiban istri.

Selanjutnya ketentuan pembagian harta bersama separoh bagi suami dan separoh bagi isteri hanya sesuai pasal 97 KHI dengan rasa keadilan dalam hal baik suami maupun isteri sama-sama melakukan peran yang dapat menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup keluarga. Dalam hal ini, pertimbangan bahwa suami atau isteri berhak atas separoh harta bersama adalah berdasarkan peran yang dimainkan baik oleh suami atau isteri, sebagai patner yang saling melengkapi dalam upaya membina keutuhan dan kelestarian keluarga.⁴⁸

Pasal 97 HKI hendaknya direinterpretasi berlaku untuk istri yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, tetapi tidak bekerja secara aktif di luar rumah untuk ikut serta mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pertimbangan Yurisprudensi juga tegas memperlihatkan sisi ketimpangan sistem peraturan perundang-undangan dalam menyikapi permasalahan harta bersama ini. Hal ini disebabkan karena harta bersama secara prinsip menghapuskan syarat keikutsertaan istri turut serta mencari nafkah dalam mewujudkan adanya harta bersama dengan penegasan, bahwa kekayaan yang didapatkan selama pernikahan dianggap adalah harta bersama dan penghasilan bersama, sekalipun itu dominan hasil usaha suami atau istri sendiri. Dengan demikian, bagaimanapun penghormatan terhadap istri yang turut bekerja mencari nafkah dan membantu perekonomian keluarga tetap tidak dipandang bahwa wanita tersebut mempunyai hak penuh atas harta yang telah

⁴⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (UII Pres.:Yogyakarta, 2000), h. 78



diusahakannya selama dalam masa pernikahan.⁴⁹

Secara normatif, regulasi tentang posisi kekayaan seorang istri yang diperoleh dengan cara berusaha mencari nafkah selama dalam pernikahan belum diungkap secara tekstual oleh ajaran agama Islam. Islam mengajarkan bahwa suami diwajibkan mencari nafkah guna menghidupi keluarga. Dalam ajaran agama Islam suami itu penanggung jawab bagi kaum wanita, sehingga laki-lakilah yang ditugaskan memenuhi semua keperluan bagi kaum wanita. Selanjutnya, Hadis Rasulullah saw juga menegaskan bahwa tugas seorang istri dalam kaitannya dengan perekonomian rumah tangga adalah *responsibility* atas pengurusan persoalan keuangan rumah tangganya.

Goal dari hukum adalah keadilan karena rasa keadilan merupakan acuan utamanya. Bentuk keberanian tersebut telah dicontohkan dengan dasar bahwa pasal 97 KHI, di mana mantan istri atau mantan suami yang telah putus perkawinannya masing-masing memperoleh seperdua harta kekayaan merupakan ketentuan standarnya, dengan penjelasan bahwa suami yang memenuhi semua kebutuhan keluarga, baik pakaian, makanan, rumah, serta kebutuhan lainnya adapun istri sebagai ibu pengelola rumah tangga mengurus tugas kerumahtanggaan, seperti menyiapkan makanan, mengurus anak, menjawa kebersihan rumah dan lain-lainnya.

Berdasarkan hal, pendistribusian harta bersama tentu bukan selamanya harus diperhitungkan menjadi dua bagian yang sama rata di antara mantan suami dan istrinya. Pendistribusian harta bersama semestinya dilaksanakan secara adil, diharapkan hal tersebut tidak menimbulkan ketidakadilan terkait antara harta kekayaan mana yang merupakan hak suami dan mana yang hak istri.

C. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah: Permasalahan tentang harta bersama tidak diatur dalam perspektif Hukum Islam Tradisional tidak mengatur hal ini. Namun dalam Hukum Islam Kontemporer mengqiaskannya dengan masalah Syirkah sedangkan yang lain menjustificasinya berdasarkan urf dan masalah. Adapun pembagiannya secara kesepakatan

⁴⁹ Lih Melia, Muzakkir Abubakar, dan Darmawan, Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597k/AG/2016), Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Volume 7 No. 3, Desember 2019, <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/665>, diakses 08 Juli 2021



damai antara para pihak. Sedangkan dalam Hukum Positif diatur dan pembagiannya masing-masing pihak mendapatkan setengah dari harta bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992
- Anugrah, Andi Sudasri, Syahrudin Nawi, dan Sri Lestari Poernomo, Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Terhadap Putusan Banding Nomor 08/Pdt.G/2017 Atas Perkara Putusan Pertama No. 267/Pdt/G/2016/PA.Wsp, *Jurnal Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.2, No. 11, Nopember 2021, <http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/722>, diakses tanggal 06 Nopember 2021
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pres, 2000
- Darussamin, Zikri, Armansyah, Hak Harta Bersama bagi Istri yang Bekerja Perspektif Maqashid asy-Syari'ah, *Jurnal Asy-Syir'ah* Vol 51, No 2 (2017), <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/51204>, diunduh 08 Juli 2021
- Dep P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001
- Fahimah, Iim, *Harta Gono Gini Dalam Perspektif Ushul Fikih*, 1st International Seminar on Islamic Studies, IAIN Bengkulu, March 28 2019
- Firdawaty, Linda, Filosofi Pembagian Harta Bersama, *Jurnal ASAS*, Nol 8, Nomor 1 tahun 2016, <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1227>, diunduh 08 Juli 2021
- Ghāzī, al- Muhammad ibn Qāsīm ibn Muhammad ibn Muhammad Abū Syamsuddīn, Abdullah, *Fathu al-Qarīb al Mujīb fī Syarhi Alfaz at-Taqrīb*, Bairut, Dār Ibn Hazm, 2005
- Hadikusumo, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum adat, dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990
- Harahap, M. Yahya *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Sinar Grafika: Jakarta, 2009
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir, 1975
- Imansyah, Zuhri, Jayusman, Erina Pane, Efrinaldi, Iim Fahimah, Tinjauan Maqāsīd Syari'ah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu),



Ismuha, *Pencarian Bersama Suami Istri di Indonesia*. cet. 2. Jakarta: Bulan Bintang.1978

Jafizham, T, *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Medan: Mustika, 1977

Jamil, Latif, *Aneka Hukum Perceraian Indonesia*, Jakarta: Ghia Indonesia, 1982

Jayusman, Zuhri Imansyah, The Decision On Joint Properties In Bengkulu High Religious Court Jurisdiction, *Jurnal Ijtihad* Vol. 21, No. 1 (2021), pp. 99-134, <https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/5441>, diakses tanggal 08 Juli 2021

Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fiqh*. Jakarta: Penerbit Amzah. 2005.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2001

Khallaf, Abd. Wahab, *Masādir at-Tasyrī' al-Islāmī fīmā lā Nassa fihā*, Beirut: Dar al-Qalam, 1972

Lukito, Ratno, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS. 1998

Melia, Muzakkir Abubakar, dan Darmawan, Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597k/AG/2016), *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* Volume 7 No. 3, Desember 2019, <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/665>, diakses 08 Juli 2021

Muhyidin, Rekonstruksi Kedudukan Harta Pencarian Isteri Dalam Konsep Harta Bersama Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam, Disertasi, Unisula, 2017

Prabawati, Menek Sukma, Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Bagi Istri Yang Bekerja (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara, Nomor 1372/Pdt.G/2011/PaBa), Skripsi IAIN Purwokerto, 2016, <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/110/>, diunduh 08 Juli 2021

Putra, Farid Kristata, Elimartati, Persepsi Masyarakat Dan Pemanfaatan Terhadap Harta Bersama Bagi Istri Yang Bekerja Tinjauan Hukum Keluarga Islam (Studi Jorong Padang Koto Tuo Mungka Kecamatan Mungka), *Jurnal Jisrah* Vol 1, No 1 (2020), <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jisrah/article/view/269>, diunduh 08 Juli 2021

Rochaeti, Etty, Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol 28, No 1



(2013), h.651, <http://www.ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/6>, diunduh 14 Mei 2021

Ruhimat, Mamat, Teori Syirkah Dalam Pembagian Harta Bersama Bagi Istri Yang Berkarir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Prakteknya Di Pengadilan Agama, Jurnal 'Adliya Vol. 11, No. 1, Juni 2017, <https://core.ac.uk/download/pdf/234031856.pdf>, diunduh 06 Nopember 2021

Shidqi, Muhammad. *Al-Wajīz Fī 'idāhi Quaid al- Fiqh Al-Kuliyāti*, Riyad: Attaubah. 1994 cet 4
Silvia, Debby dan Ashari, Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Saat Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sumbawa Besar no. 378/pdt.g/2019/pa.sub), Jurnal Prolex Volume 1 No. 1, April 2021 <http://jurnal.iisbudsarea.ac.id/index.php/ProLex/article/view/5>, diakses 14 Mei 2021

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986

Sugiswati, Besse, Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat, *Jurnal Perspektif* Volume XIX No. 3 Tahun 2014 Edisi September, <http://www.jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/22>, diakses 06 Nopember 2021

Susanto, Happy, *Pembagian Harta Gono-Gini saat Terjadinya Perceraian, Pentingnya Perjanjian Perkawinan untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini*, Jakarta: Visimedia, 2008

Tholib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI, 1974

Umar, Abd al Rahman ibn Muhammad ibn Husyn ibn ' , *Bughyah al-Musytar syidin t.tp, Dār Ihyā' al-Kutub al- 'Arabiyah*, t.th

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Wignjodipoero Soerojo. *Pengantar Dan Asas Hukum Adat*, Jakarta. Toko Agung, cet. 4.

Zahrah, Muhammad Abū, *Usūl al-Fiqh*, Dār al-Fikr al-'Arabi,1985

Zahrah, Muhammad Abū, *Usūl al-Fiqh*, Tt: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958

Zuhaili, az-, Wahbah, *Usūl Fiqh al-Islāmī*, Beirut: Dar al-Fikr, 2001 Cet 2, Juz 2,